



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan khusus Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Khusus bagi Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa maupun kewenangan lokal yang berskala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Naggroe Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Darussalam Nomor 20);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Keujruen Blang adalah lembaga adat yang mempunyai tugas dan fungsi membina, mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat petani sawah.
14. Organisasi pemuda gampong adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat gampong.
15. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
16. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
17. Peradilan adat gampong adalah peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga adat pada tingkat gampong dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat gampong.
18. Pemberdayaan masyarakat gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
21. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
22. Aset gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pemerintah Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan RPJMG.

BAB II KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 2

- (1) Kewenangan gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai Syari'at Islam.
- (2) Kewenangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala gampong;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan Islami; dan
 - d. penyelenggaraan kewenangan asal usul lainnya sesuai dengan karakteristik gampong yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat yang mempunyai dampak internal gampong;
 - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat gampong;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh gampong atas dasar prakarsa gampong;
 - e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh gampong; dan
 - f. kewenangan lokal berskala gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu oleh Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Gampong;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.
- (4) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Gampong dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan.
- (5) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Kepala Dusun.
- (6) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Kepala Seksi yang bertugas membantu Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Perangkat Gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Kesatu
Keuchik

Paragraf 1
Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 7

Keuchik mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong;
- d. menetapkan Qanun Gampong;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- f. membina kehidupan masyarakat gampong;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat gampong;
- i. mengembangkan sumber pendapatan gampong;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara dan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;
- k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
- m. mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- o. mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam;
- p. melaksanakan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif; dan
- q. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina hubungan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat, menyelenggarakan syari'at Islam dan menyelenggarakan kehidupan sosial budaya dan adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Keuchik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pemerintahan gampong, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;
- b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, pelayanan dasar dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang penyelenggaraan syari'at Islam, pengembangan budaya dan adat yang bersendikan Islami, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan pemuda dan olahraga; dan
- e. peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Keuchik berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Keuchik berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan serta melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, baik pada kepribadiannya maupun dalam kepemimpinannya;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
- e. menaati hukum syari'at Islam dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di gampong;
- i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik;
- j. mengelola keuangan dan aset gampong;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di gampong;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat gampong;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya yang bersendikan Islam dalam kehidupan masyarakat gampong;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di gampong;

- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. melakukan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di gampong; dan
- r. memberikan informasi kepada masyarakat gampong.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 12

Keuchik dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat gampong;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pelindung, pengedar dan pengguna narkotika dan zat adiktif lainnya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota TPG, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 4
Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban, Keuchik wajib menyampaikan laporan secara tertulis, meliputi:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Setiap Akhir Tahun Anggaran;

- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Pada Akhir Masa Jabatan;
 - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Setiap Akhir Tahun Anggaran; dan
 - d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Sanksi-Sanksi Bagi Keuchik

Pasal 14

- (1) Keuchik yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh TPG dan sanksi pemberhentian sementara.
- (2) Mekanisme penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan interval waktu antara teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Mekanisme pemberhentian sementara, pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Keuchik berpedoman pada Qanun Aceh.

Paragraf 6
Penjabat Keuchik

Pasal 15

- (1) Apabila Keuchik definitif telah berakhir masa jabatannya atau mengundurkan diri maka diangkat penjabat Keuchik.
- (2) Penjabat Keuchik diangkat dari Sekretaris Gampong atau aparat Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (4) Penjabat Keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Keuchik bertugas untuk melaksanakan tugas rutinitas pemerintahan gampong dan mempersiapkan pemilihan Keuchik definitif.
- (6) Penjabat Keuchik dilarang melakukan penggantian perangkat gampong dan membuat kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Kedua
Perangkat Gampong

Pasal 16

- (1) Perangkat gampong diangkat oleh Keuchik dari warga gampong yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
 - b. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhalwat;
 - f. memahami adat istiadat setempat;
 - g. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi perangkat gampong dibuktikan dengan surat pernyataan bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - h. mampu melaksanakan tugas dan menjalin kerjasama dengan Keuchik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong, diatur dalam qanun tersendiri.

Bagian Ketiga
TPG

Pasal 17

- (1) Anggota TPG merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

- (2) Masa jabatan anggota TPG paling lama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPG, diatur dalam qanun tersendiri.

Bagian Keempat
Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 18

- (1) Di gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Kelompok Tani;
 - b. Tim Penggerak PKK Gampong;
 - c. organisasi pemuda;
 - d. organisasi wanita; dan
 - e. lembaga sosial masyarakat.
- (3) Lembaga adat di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang di gampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat, sebagai berikut:
 - a. Tuha Adat;
 - b. Imeum Meunasah;
 - c. Keujruen Blang;
 - d. Peutua Seunebok;
 - e. Pawang Laot;
 - f. Syahbanda; dan
 - g. Haria Peukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN GAMPONG DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Gampong

Pasal 19

- (1) Gampong mempunyai hak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat sesuai dengan nilai-nilai syari'at Islam dan sosial budaya masyarakat;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan gampong; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.

- (2) Gampong mempunyai kewajiban:
- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat gampong dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan syari'at Islam dan budaya yang Islami; dan
 - f. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai hak:
- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Gampong serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Keuchik, perangkat gampong, anggota TPG dan anggota lembaga kemasyarakatan gampong, dan lembaga adat; dan
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di gampong.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban, meliputi:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan gampong;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di gampong;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di gampong;
 - e. memelihara nilai-nilai syari'at Islam dan budaya yang Islami; dan
 - f. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di gampong.

BAB VI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA TINGKAT GAMPONG

Pasal 21

- (1) Peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong, terdiri dari:
 - a. Qanun Gampong;
 - b. Peraturan Keuchik;
 - c. Peraturan Bersama Keuchik; dan
 - d. Keputusan Keuchik.
- (2) Materi muatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
- (4) Materi muatan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah penjabaran pelaksanaan materi yang bersifat kerjasama gampong.
- (5) Materi muatan Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan peraturan di gampong, diatur dalam qanun tersendiri.

BAB VII
KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 22

Gampong dapat mengadakan kerja sama dengan gampong lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Gampong

Pasal 23

- (1) Kerja sama antar gampong meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh gampong untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar gampong; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar gampong dituangkan dalam Peraturan Bersama Keuchik melalui kesepakatan musyawarah antar gampong.

- (3) Kerja sama antar gampong dilaksanakan oleh badan kerja sama antar gampong yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Keuchik.
- (4) Musyawarah antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar gampong;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar gampong;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar gampong;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan gampong, antar gampong, dan kawasan perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Kabupaten tempat gampong tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar gampong.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar gampong, badan kerja sama antar gampong dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar gampong dapat dibentuk BUMG yang merupakan milik 2 (dua) gampong atau lebih.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kerja Sama Gampong Dengan Pihak Ketiga

Pasal 24

- (1) Kerja sama gampong dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dalam musyawarah gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama gampong dengan pihak ketiga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 25

- (1) Musyawarah gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penataan gampong;
 - b. perencanaan gampong;
 - c. kerja sama gampong;
 - d. rencana investasi yang masuk ke gampong;
 - e. pembentukan BUMG;
 - f. penambahan dan pelepasan aset gampong; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBANGUNAN GAMPONG DAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Gampong

Paragraf 1
Perencanaan Pembangunan Gampong

Pasal 26

- (1) Perencanaan pembangunan gampong disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah gampong.
- (2) Musyawarah gampong dalam rangka penyusunan RKPG dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun rancangan RPJMG, RKPG, dan daftar usulan RKPG.

Pasal 28

- (1) Dalam menyusun RPJMG dan RKPG, Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh TPG dan unsur masyarakat gampong.
- (3) Rancangan RPJMG dan rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

- (4) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Keuchik terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan gampong.
- (5) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari rancangan RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) RPJMG mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi dan misi Keuchik, rencana penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan gampong.
- (3) RPJMG disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif gampong dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 30

- (1) RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- (3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola melalui kerja sama antar gampong dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan gampong yang terdiri atas unsur perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong.
- (4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.

- (5) RKPG mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan gampong kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan gampong kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.
- (5) Usulan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKPG tahun berikutnya.

Pasal 32

- (1) RPJMG dan/atau RKPG dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMG dan/atau RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 33

- (1) Keuchik mengoordinasikan kegiatan pembangunan gampong yang dilaksanakan oleh perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Keuchik dalam forum musyawarah gampong.
- (5) Masyarakat gampong berpartisipasi dalam musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan gampong.

Pasal 34

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke gampong.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada Pemerintah Gampong untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan gampong.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berskala lokal gampong dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada gampong.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam lampiran APBG.

Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 35

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan, terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar gampong secara terpadu;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh gampong di kawasan perdesaan.

Pasal 36

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana gampong sebagai usulan penetapan gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan gampong sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur Aceh dan kepada Pemerintah melalui Gubernur Aceh.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Aceh dibahas bersama Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Aceh dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh.
- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Gampong, TPG, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal gampong ditugaskan pelaksanaannya kepada gampong.

Pasal 37

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset gampong dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah gampong yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset gampong dan tata ruang gampong wajib melibatkan Pemerintah Gampong.

- (3) Pelibatan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah gampong untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset gampong dan tata ruang gampong; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

BAB X KEUANGAN GAMPONG DAN ASET GAMPONG

Bagian Kesatu Keuangan Gampong

Pasal 38

- (1) Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan gampong.

Pasal 39

- (1) Pendapatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), bersumber dari:
 - a. pendapatan asli gampong terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - d. alokasi dana gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan gampong yang sah.
- (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis gampong secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

- (4) Alokasi dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan keuangan gampong, Keuchik melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat gampong yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan gampong.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diajukan oleh Keuchik dan dimusyawarahkan bersama TPG.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setiap tahun dengan Qanun Gampong.

Pasal 41

- (1) Belanja gampong diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah gampong dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 42

- (1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Aset Gampong

Pasal 43

- (1) Aset gampong dapat berupa tanah kas gampong, tanah ulayat, pasar gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik gampong, mata air milik gampong, pemandian umum, dan aset lainnya milik gampong.

- (2) Aset lainnya milik gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kekayaan gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
 - b. kekayaan gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama gampong; dan
 - e. kekayaan gampong yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal gampong yang ada di gampong dapat dihibahkan kepemilikannya kepada gampong.
- (4) Kekayaan milik gampong yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong.
- (5) Kekayaan milik gampong yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada gampong, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik gampong harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan kekayaan milik gampong dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik gampong dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat gampong serta meningkatkan pendapatan gampong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset gampong, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI BUMG

Pasal 45

- (1) Gampong dapat mendirikan BUMG.
- (2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMG dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pendirian BUMG disepakati melalui musyawarah gampong.

- (2) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 47

Hasil usaha BUMG dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong mendorong perkembangan BUMG dengan:
 - a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - c. memprioritaskan BUMG dalam pengelolaan sumber daya alam di gampong.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMG, diatur dalam qanun tersendiri.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GAMPONG

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten, meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten yang dilaksanakan oleh gampong;
- b. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik, dan Keputusan Keuchik;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan penyusunan dan pelaksanaan Qanun Gampong;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan syari'at Islam di gampong;
- g. melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan Islam di gampong;
- h. menetapkan alokasi dana gampong;
- i. mengawasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Gampong dan TPG;
- k. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;

- l. melakukan upaya percepatan pembangunan gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. fasilitasi Pemerintah Gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- n. melakukan peningkatan kapasitas BUMG dan lembaga kerja sama antar gampong; dan
- o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchik dan perangkat gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Camat meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik, Peraturan Bersama Keuchik, dan Keputusan Keuchik;
- b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat gampong;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPG dan lembaga kemasyarakatan gampong;
- e. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan gampong;
- f. fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset gampong;
- g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong;
- h. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;
- i. fasilitasi kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
- j. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang gampong serta penetapan dan penegasan batas gampong;
- k. fasilitasi pelaksanaan syari'at Islam di gampong;
- l. fasilitasi pelaksanaan kehidupan adat yang bersendikan Islam di gampong;
- m. pembinaan terhadap Pemerintah Gampong dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya; dan
- n. koordinasi pendampingan gampong dan lokal gampong di wilayahnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2019 M
16 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (8/134/2019);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABBUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001